



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
putusan.mahkamahagung.go.id

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 49-K/PM I-02/ AD/V/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rajali
Pangkat/NRP : Serma/21960137480973
Jabatan : Batih Ringcad Kaminvet I/12 Langkat
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 23 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Melati Dsn I Desa Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 1 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kababinminvetcaddam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/13/IX/2013 tanggal 13 September 2013.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 di rumah tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Kep/763-10/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 di rumah tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Kep/808-10/XI/2013 tanggal 22 November 2013.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 di rumah tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Kep/855-10/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014 di rumah tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Kep/54-10/I/2014 tanggal 5 Januari 2014.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 di rumah tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Kep/229-10/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38/PN-02/V/2014 tanggal 23 Juni 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/ 42/PM-02/VI/2014 tanggal 22 Juni 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kadilmilti-I Medan
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : TAP/85/PMT-I/AD/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/228-10/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/AD/K/I-02/V/2014 tanggal 14 Mei 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/49/PM I-02/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/87/PM I-02/V/2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/AD/K/I-02/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan secara bersama-sama". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 6(enam) tahun
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari TNI-AD
- Denda Rp.500.000.000;(lima ratus juta rupiah)
Subsida 3(tiga) bulan penjara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- a) Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 6230/NNF/IX/2013 tanggal 20 September 2013.
 - 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti Shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah Handphone.

4) 1 (satu) lembar foto KTA atas nama Serma Rajali.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

1) 15 (lima belas) gram Narkotika jenis Shabu.

2) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota pembelaan/pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan(pledoi) dari tim penasehat hukum Terdakwa secara keseluruhan.

2. Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan yang diajukan Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum karena berdasarkan keterangan Saksi Bripka Yudi Atmajaya Ba Unit-4 Dirnakoba Polda Sumut yang menyatakan bahwa Saksi tidak pernah diambil keterngannya, disumpah dan menandatangani berita acara pemeriksaan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh penyidik POM di muka persidangan sesuai dengan hukum acara pidana pasal 76 ayat (2).

3. MenyatakanTerdakwa tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melanggar kesatu Pasal 114 ayat(2) UU Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang Narkoba.

4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer (Vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat(1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstslag Van alle Rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat(2) KUHP.

5. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan.

6. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut diatas.

7. Agar penerapan pasal dalam dakwaan Oditur Militer dikaji kembali apakah pasal tersebut yang didakwakan terhadap Terdakwa sudah sesuai atau belum sesuai dengan perkara aquo, dan apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "Equo Et Bono".

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan disampingkan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi tuntutan.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan disampingkan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi pembelaannya

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :
Pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jl.TB.Simatupang Gg. Keluarga Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VII/Wirabuana Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda di tugaskan di Yon Armed 2/105 pada bulan Nopember tahun 1999 dipindahtugaskan ke Deninteldam I/BB, pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Tim Intel Korem-023/KS Sibolga dan tahun 2009 sampai dengan sekarang berdinast di Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat terakhir Serma NRP 21960137480973 Jabatan Bati Ringcad Kaminvet 1/12 Langkat.

2. Bahwa pada tanggal 10 September 2013 sekira pkl 10.00 Wib, Saksi 1 Ade Marwan Nasution dihubungi oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Poldasu yang sedang under cover buy atau penyamaran yaitu Saksi-3 Brigadir Atmaja dan Saksi-4 Hendrik Chaniago akan membeli Shabu seberat 2 (dua) Ons, kemudian Saksi 1 minta waktu untuk menghubungi temannya yang bernama Fadli, setelah terhubung dengan Sdr.Fadli Saksi 1 mengatakan akan membeli Shabu seberat 2 (dua) Ons saat itu tercapai kesepakatan harga 1 (satu) onsnya Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah).

3. Bahwa sekira pkl 13.30 Wib Saksi 1 dihubungi kembali oleh Sdr.Fadli melalui HP mengatakan Shabu yang dipesan sudah ada, setelah ada kepastian dari Sdr.Fadli kemudian Saksi 1 menghubungi pembelinya yaitu Saksi 3 Brigadir Yudi Atmaja melalui HP mengatakan"Shabu-Shabu yang dipesan sudah ada", sambil mengatakan transaksi dilaksanakan di Jalan TB.Simatupang gg.Keluarga Kecamatan Sunggal Kota Medan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi 1 menuju Jalan TB. Simatupang Gagng Keluarga bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi 1 menuju ke rumah kawan Saksi-1 tersebut, sesampainya di halaman rumah Gang Keluarga tersebut Saksi 1 langsung masuk kedalam rumah untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu masuk.

5. Bahwa setelah Saksi 1 masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan transaksi Narkotika jenis S.habu, dirumah tersebut sudah menunggu Saksi 3 Brigadir Yudi Atmaja dan Saksi 4 Bripka Hendrik Chaniago yang sedang menyamar sebagai pembeli, setelah bertemu kemudian Saksi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pembicaraan dan selanjutnya Saksi 1 menyerahkan Shabu seberat 196,85 (seratus Sembilan puluh enam koma delapan puluh lima) gram yang dibungkus dengan plastik transparan saat Saksi 1 menyerahkan S.habu kepada Saksi 3 langsung Saksi 1 ditangkap oleh Saksi 2 dan Saksi 3 sehingga Terdakwa yang berada di luar mendengar suara keributan langsung masuk kedalam rumah untuk membantu Saksi 1, namun begitu Terdakwa masuk kedalam rumah langsung ditangkap dan diborgol tangannya oleh anggota Direktorat Narkoba Polda Sumut.

6. Bahwa karena Terdakwa diborgol tangannya sehingga Terdakwa mengatakan "Ada apa ini kok kalian main tangkap", dan dijawab oleh salah seorang yang melakukan penangkapan "Kami anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Poldasu", kemudian Terdakwa menjawab "Apa permasalahannya Kok saya ditangkap", dijawab lagi oleh Polisi "Nanti saja kita selesaikan di Kantor", kemudian membawa Terdakwa dan Saksi 1 ke Ditres Narkoba Polda Sumut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi 1 Ade Marwan Nasution ditangkap oleh anggota Ditser Narkoba Polda Sumut berhasil disita Shabu seberat 196,85 (seratus Sembilan puluh enam koma delapan puluh lima) gram, Hp Nokia Type 2700 milik Terdakwa berikut KTA atas nama Terdakwa serta HP Nokia milik Saksi 1.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 Ade Marwan Nasution secara bersama-sama telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Shabu dan Terdakwa maupun Saksi 1 tidak mempunyai ijin yang sah dari badan yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis Shabu tersebut.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 6230/NNF/2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa AKBP Dra.Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 dan AKBP Zulni Erma NRP 60051008 barang bukti atas nama Ade Marwan Nasution, Serma Rajali dan Ridwan Als Iwan Als Duan berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 15 (lima belas) gram diduga mengandung Narkotika positif Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Bulan April tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jalan Pancasila Perkampungan Kodam I/BB Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VII/Wirabuana Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda di tugaskan di Yon Armed 2/105 pada bulan Nopember tahun 1999 dipindahtugaskan ke Deninteldam I/BB, pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Tim Intel Korem-023/KS Sibolga dan tahun 2009 sampai dengan sekarang berdinast di Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat terakhir Serma NRP 21960137480973 Jabatan Bati Ringcad Kaminvet 1/12 Langkat.

2. Bahwa Terdakwa selama kenal dengan Saksi-1 Ade Marwan Nasution, pada tanggal 20 April 2013 sekira pkl 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi 1 di Perkampungan Kodam I/BB Jl. Pancasila pada waktu berada di rumah Saksi 1 Terdakwa melihat 3 (tiga) orang teman saksi-1 Ade Marwan Nasution sedang mengkonsumsi Shabu dan saat itu Terdakwa diajak oleh saksi-1 untuk mengkonsumsi Shabu namun Terdakwa tidak bersedia mengkonsumsi Shabu dan selanjutnya pergi meninggalkan rumah saksi-1.

3. Bahwa Terdakwa selaku aparat penegak hukum, Terdakwa tidak berusaha melaporkan perbuatan saksi-1 Ade Marwan Nasution dan kawan-kawannya kepada pihak yang berwajib, justru membiarkannya dan tidak melakukan tindakan apapun.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Dakwaan Kedua : Pasal 131 jo pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan jelas atas dakwaan Oditur Militer tersebut dan penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi, sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :
a. Mayor Chk M.Ichrom, S.H. Nrp. 636633.
b. Mayor Chk M.J.Sembiring, S.H. Nrp.11020013420576
c. Lettu Chk Lambok THH, S.H. Nrp. 11080093231182.
Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/428/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 18 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1: Nama lengkap : Yudi Atmaja
Pangkat/Nrp : Briпка/76070515
Jabatan/Kesatuan : Ba Unit-4 Dirnarkoba Polda
Sumut
Tempat dan tgl lahir : Medan, 2 Juli 1976

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jln. SM. Raja Km.
10,5 No.60 Medan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh petugas penyidik Pom baik dikantor Polisi maupun di Denpom hanya diperiksa oleh penyidik Polri dan tanda tangan di BAP Pom bukan tanda tangan Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat berita dari informan yang dipercaya oleh pihak kepolisian yang mengatakan bahwa ada penjual Shabu-Shabu yang bernama Ade Marwan Nasution.
4. Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung melaporkan kepada Kanit, dan pada saat itu juga Saksi diperintahkan oleh Kanit Narkoba untuk menangkap Saksi Ade Marwan Nasution dengan cara memakai umpan sebagai pembeli Shabu-Shabu tersebut yang dipakai adalah Saksi Brigadir Hendrik Chaniago dengan cara penyamaran untuk menghubungi Saksi Ade Marwan Nasution.
5. Bahwa pada saat itu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago akan membeli Shabu-Shabu tersebut seberat 2 (dua) ons kepada Saksi Ade Marwan Nasution untuk segera bertemu dan berjanji bertemu besok.
6. Bahwa pada saat itu juga informan menyerahkan nomor Hp Ade Marwan Nasution dengan nomor 081368041119.
7. Bahwa pada tanggal 11 September 2013 sekira pkl 11.30 Wb Saksi Ade Marwan Nasution menelpon Saksi Brigadir Hendrik Chaniago untuk bertemu untuk membuat kesepakatan yaitu harga 1 (satu) ons Shabu seharga Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), dan Saksi Ade Marwan mengatakan akan memberitahukan kembali kabar berikutnya kepada Saksi Hendrik Chaniago, dan pada saat itu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago dibekali uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk membeli Shabu seberat 2 (dua) ons kepada Ade Marwan Nasution.
8. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut sekira pukul 13.30 Wib, Saksi dihubungi lagi oleh Saksi Ade Marwan Nasution yang mengatakan agar Saksi Brigadir Hendrik Chaniago datang ke Jl.TB. Simatupang Gg. Keluarga untuk melakukan transaksi, oleh karena sudah diketahui tempta transaksi tersebut Saksi Brigadir Hendrik Chaniago menelpon Saksi dan pada saat itu juga Saksi langsung meluncur ke rumah yang diberitahukan oleh Saksi Brigadir Hendrik Chaniago.
9. Bahwa sesampainya Saksi dirumah yang diberitahukan oleh Saksi Hendrik Chanigao yaitu di Jl. TB. Simatupang Gg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Saksi berada di samping rumah tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dengan mobil Avanza dan keluar dari mobil dengan membawa sesuatu yang terbungkus dengan Koran yang diselipkan di ketiak tangan kanan Terdakwa, langsung Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut.

10. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi di SMS oleh informan yang mengatakan bahwa barang tersebut sudah ada dan dibawa oleh Terdakwa dan telah dibuka oleh Saksi Brigadir Hendrik Chaniago lalu Saksi langsung datang kedalam rumah tersebut bersama teman tim dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade Marwan Nasution.

11. Bahwa setelah Saksi bersama teman tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade Marwan Nasution Saksi bertanya "Barang ini darimana"?, lalu dijawab Terdakwa "Dari Sdr Ridwan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ade Marwan Nasution dibawa ke Poldasu untuk diperiksa.

12. Bahwa Terdakwa, Saksi Ade Marwan Nasution dan Saksi Ridwan als Duan tidak ada memiliki ijin dari pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk menjual, membeli atau menguasai Narkotika jenis Shabu.

13. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Ade Marwan Nasution ditangkap oleh anggota Ditser Narkoba Polda Sumut berhasil disita Shabu seberat 196,85 (seratus Sembilan puluh enam koma delapan puluh lima) gram, Hp Nokia Type 2700 milik Terdakwa berikut KTA atas nama Terdakwa serta HP Nokia milik Saksi Ade Marwan Nasution.

14. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lagi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut : Terdakwa tidak ada membawa sesuatu pada waktu masuk ke rumah tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-2: Nama lengkap : Hendrik Chaniago
Pangkat/NRP : Brigadir/83040583
Tempat dan tgl lahir : Belawan, 22 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. HM. Said No.1
Medan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.

2. Bahwa pada tanggal 10 September 2013 sekira pkl 11.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Bripka Yudi Atmajaya menerima informasi dari informasi yang layak dipercaya ada 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Ade Marwan Nasution, Serma Rajali dan Sdr Ridwan als Duan akan melakukan transaksi Narkoba dan informen tersebut menyerahkan nomor HP Ade Marwan Nasution Nomor : 08136804119.

3. Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Bripka Yudi Atmajaya langsung melaporkan kepada Kanit dengan mengatakan ada informasi dari informan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ade Marwan Nasution dan Saksi Sdr Ridwan als Duan di Jalan TB.Simatupang, atas laporan tersebut Kanit Narkoba memerintahkan Saksi dan Saksi bripka Yudi Atmajaya untuk melakukan under cover buy atau penyamaran dengan menghubungi Saksi Ade Marwan Nasution untuk membeli Shabu sebanyak 2 (dua) ons, penyamaran tersebut berhasil dan Saksi menjanjikan agar besok bertemu lagi.

4. Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Saksi menghubungi dengan Ade Marwan Nasution dan Saksi mengatakan kepada Ade Marwan Nasution "Adakah Barangnya ?", lalu Saksi diajak kerumah Jl. TB. Simatupang Gg.Keluarga sekira pukul 10.00 Wib pagi, yang ada pada waktu itu yang punya rumah yang namanya tidak tahu dan pada saat itu barangnya belum ada dibawa Ade Darmawan.

5. Bahwa pada saat itu juga Saksi Ade Marwan Nasution bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Ada uangnya", lalu Saksi mengatakan ada, dan pada saat itu juga langsung Saksi tunjukkan uang tersebut, namun barang tersebut belum ada.

6. Bahwa setelah Saksi Ade Marwan Nasution menghitung uang tersebut Saksi Ade Marwan Nasution langsung menelpon Terdakwa yang punya barang tersebut.

7. Bahwa setelah Saksi Ade Marwan Nasution menghubungi Terdakwa barulah pada tanggal 11 Septemer 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah tersebut yang beralamat di Jl. TB. Simatupang Gg.Keluarga dan pada saat itu juga Saksi Brigadir Hendrik Chaniago dikenali oleh Saksi Ade Marwan Nasution kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang kepada Saksi Brigadir Hendrik Chaniago "Abang China Siantar, lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago menjawab "Iya", kemudian Saksi Ade Marwan Nasution berkata "Sudahlah Abang ini sudah lama menunggu disini".

8. Bahwa pada saat itu juga barang tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari ketiak tangan kanan Terdakwa, lalu Saksi membuka barang tersebut, sementara informan menghubungi tim penyidik dan tidak lama kemudian tim tersebut langsung datang dan menangkap Saksi Ade Marwan Nasution dan Terdakwa, pada saat itu tidak ada perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Terdakwa dan langsung kami bawa ke kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut.

9. Bahwa pada saat penangkapan dirumah tersebut ada 4 (empat) orang yaitu : Saksi, informan, Saksi Ade Marwan Nasution dan yang punya rumah.

10. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Ade Marwan Nasution ditangkap oleh anggota Ditser Narkoba Polda Sumut berhasil disita Shabu seberat 196,85 (seratus Sembilan puluh enam koma delapan puluh lima) gram, Hp Nokia Type 2700 milik Terdakwa berikut KTA atas nama Terdakwa serta HP Nokia milik Saksi Ade Marwan Nasution.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 6230/NNF/2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 dan AKBP Zulni Erma NRP 60051008 barang bukti atas nama Ade Marwan Nasution, Serma Rajali dan Ridwan Als Iwan Als Duan berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 15 (lima belas) gram diduga mengandung Narkotika positif Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lagi, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut : Terdakwa tidak ada membawa barang pada waktu masuk ke rumah tersebut.

Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 : Nama lengkap : Ade Marwan Nasution
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tgl lahir : T. Tinggi, 30 Juli 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Medan Sunggal
Gg. Taqwa No.K-110.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun sejak adanya masa Intel masuk ke Asrama sebagai pengamanan dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 11 September 2013 saat Saksi berada di Jalan Sunggal ada seseorang yang menemui Saksi kemudian memesan shabu kepada Saksi sebanyak 2 Ons dan mengatakan berapa harga shabu 1 (satu) Ons dijawab Saksi shabu 1 (satu) ons seharga Rp.78.000.000,-(tujuh puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah), setelah ada kesepakatan harga Saksi kemudian menghubungi Sdr.Fadli melalui HP, untuk menanyakan shabu, jawaban dari Sdr Fadli shabu pesanan Saksi akan diusahakan.

3. Bahwa sekira pkl 13.30 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr.Fadli mengatakan : "shabu sudah ada ditangan Sdr.Fadli, selanjutnya Saksi menemui Sdr Fadli, setelah shabu sudah diterima Saksi, lalu Saksi menghubungi calon pembeli, tetapi sebelum dilakukan transaksi Saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa lewat HP mengatakan kepada Terdakwa untuk menemani Saksi ke rumah teman Saksi di Jalan TB Simatupang Sunggal Gg.Keluarga Kel.Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi langsung berangkat menjumpai Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwai, kami berangkat menuju ke rumah tersebut, yang mana pemiliknya adalah Sdr Fery dengan menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menyuruh Terdakwa di depan Gg.Keluarga menunggu kedatangan Saksi kemudian Saksi masuk kerumah tersebut dan pada saat itu itu juga Saksi melihat Saksi Brigadir Hendrik Chaniago bersama temannya yang Saksi tidak mengetahui namanya.

5. Bahwa setelah sampai dirumah teman Saksi, kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk menyerahkan shabu sedangkan Terdakwa tetap berada di luar rumah tersebut, sewaktu didalam rumah Saksi terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan calon pembeli kemudian melakukan transaksi dengan menyerahkan shabu kepada pembelinya, pada saat menyerahkan shabu tersebut Saksi kemudian ditangkap oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli dan Terdakwa juga ditangkap.

6. Bahwa sebelum kejadian ini Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan Saksi hanya berharap untuk mengantarkan Saksi ke rumah tersebut dan pada saat itu hari Rabu pukul 10.00 Wib dengan berpakaian preman menaiki mobil rental Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa dari hasil penangkapan tersebut Polisi berhasil menyita barang bukti berupa shabu dari tangan Saksi seberat 196,85 (seratus Sembilan puluh enam koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) buah Handphone, dari tangan Terdakwa disita 1 (satu) buah Handphone, 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit (KTA).

8. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi bersama Saksi Ridwan sebagai kurir shabu-shabu yang mana saksi bersama Saksi Ridwan hanya mendapatkan uang piensa saja dari hasil penjualan tersebut, dan Saksi sebagai kurier sudah lama.

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya yang telah dibacakan dibawah sumpah pada waktu dipersidangan didepan penyidik dibacakan dipersidangan berdasarkan pada pasal 155 Undang-undang No 31 tahun 1997 sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama lengkap : Ridwan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tgl lahir : Bireuen, 6 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Stasiun Dsn I
Kel.Tanjung Gusta Kec. Sunggal
Kab.Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa./diambil keterangannya dari BAP POM.

2. Bahwa pada tanggal 10 September 2013 sekira pk 18.30 Wib, saksi dihubungi oleh seorang yang bernama Rajali untuk memesan Shabu seberat 2 (dua) Ons, tetapi Saksi belum memberikan kepastian dan akan menghubungi temannya Sdr. Simon di Banda Aceh menanyakan apakah ada Shabu karena ada yang pesan, jawaban dari Sdr Simon Shabu ada sehingga saksi menyuruh Sdr Simon agar malam itu juga datang ke Medan dan Sdr. Simon menyanggupinya untuk datang ke Medan.

3. Bahwa setelah melakukan pembicaraan saksi menghubungi pemesan Sdr Rajali dengan mengatakan Shabu pesanan tersebut ada dan pemilikinya akan datang dari Banda Aceh sambil Saksi mengatakan kalau pemilikinya sudah sampai di Medan akan dihubungi sehingga terjadi kesepakatan antara saksi dengan pembeli Shabu tersebut yaitu Sdr. Rajali.

4. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 September 2013, saksi dihubungi oleh Sdr. Simon bahwa sudah sampai di medan dan sedang menunggu di Terminal Pelangi Jalan Sunggal Medan, Saksi mengatakan agar Sdr. Simon menunggu di Terminal tersebut, setelah sampai dan bertemu kemudian Sdr. Simon menyerahkan Shabu kepada Saksi, setelah menerima bungkusan Shabu tersebut kemudian memasukkannya kedalam kantong celana.

5. Bahwa setelah Saksi menerima Shabu dari Sdr. Simon kemudian Saksi menghubungi pemesan Shabu agar menemuinya untuk melakukan transaksi didepan Sekolah Panca Budi Jalan Gatot Subroto Medan, bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Simon menuju ke depan Sekolah Panca Budi Medan, saat itu Saksi bertemu dengan calon pembeli yaitu Serma Rajali (Terdakwa), kemudian Sdr. Simon meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hungkusan Shabu dari Saksi sambil mengatakan kepada Saksi "Tunggu saja dulu disini sebentar bang tidak lama saya kembali kesini bawa uangnya", dijawab oleh saksi Oke".

6. Bahwa kemudian Sdr. Simon dan Terdakwa pergi dengan membawa Shabu tersebut, namun hingga pukul 13.00 Wib Sdr Simon tidak juga datang sehingga Saksi menjadi curiga dan selanjutnya pulang ke rumah untuk beristirahat.

7. Bahwa sekira pkl 18.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa Serma Rajali melalui HP yang mengatakan : "Bang jemput uang Shabunya di Jalan Gatot Subroto di depan Swalayan Gloria", sesuai pembicaraan tersebut Saksi langsung berangkat ke tempat yang dijanjikan tersebut, namun sesampainya di depan Swalayan Gloria tersebut Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, dari Swalayan Gloria Saksi dibawa ke Polsek Sunggal dan dari Polsek Sunggal dibawa ke rumah Saksi untuk melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Markas Direktorat Res Narkoba Polda Sumut, ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Ade Marwan Nasution dan Terdakwa yang sudah ditangkap terlebih dahulu, dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Ade Marwan Nasution berhasil disita Shabu seberat 196,85 (seratus sembilan puluh enam koma delapan puluh lima) gram.

9. Bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 196,85 (seratus sembilan puluh enam koma delapan puluh lima) gram adalah Shabu yang dipesan Saksi dari Sdr. Simon dan Sdr. Simon melarikan diri, rencananya Shabu tersebut akan dijual kepada Terdakwa dan Saksi Ade Marwan Nasution dengan harga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan dari penjualan tersebut Saksi nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lagi. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi
- Terdakwa tidak pernah bertelepon kepada Saksi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur militer menghadirkan Saksi tambahan/Verbalisem sebagai berikut :

Nama lengkap : Mulyono, BP
Pangkat/NRP : Serma/615811
Jabatan : Bintara Penyidik
Kesatuan : Denpom I/5 Pomdam I/BB
Tempat dan tgl lahir : Mahmudu, 18 Mei 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Marelan Raya Lingkungan 27 No.3
Kel.Rengas Pulau Kec. Medan Marelan
Kotamadya Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib Saksi memeriksa Briпка Yudi Atmaja di ruang Ditres Narkoba Poldasu Reskrim.
2. Bahwa Saksi memeriksa Sdr Briпка Yudi Atmaja sesuai dengan prosedur yang berlaku yang dikerjakan oleh Penyidik kepada yang diperiksa Briпка Yudi Atmaja.
3. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Briпка Yudi Atmajaya Saksi lakukan tanyak jawab antara Saksi sebagai penyidik terhadap Saksi Briпка Yudi Atmajaya.
4. Bahwa setelah dilakukan tanya jawab terhadap Saksi Briпка Yudi Atmajaya Saksi mempersilakan membacakan kembali kepada Saksi Briпка Yudi Atmajaya dan setelah selesai dibaca baru ditanda tangani dan diparap oleh Saksi Briпка Yudi Atmajaya
5. Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Saksi Briпка Yudi Atmaja banyak yang melihat oleh anggota Polisi dan pada saat itu melakukan pemeriksaan kepada orang lain dalam perkara yang lain.
6. Bahwa pada waktu pemeriksaan Saksi membawa laptop membawa ke ruangan Ditres Narkoba Poldasu Reskrim Saksi membawa laptop pribadi.
7. Bahwa pada tanggal 17 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib Saksi juga memeriksa Brigadir Hendrik Chaniago.
8. Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut juga sama halnya dengan waktu pemeriksaan terhadap Briпка Yudi Atmaja.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Briпка Yudi Atmajaya, Brigadir Hendrik Chaniago dan Saksi Ridwan tidak dapat diterima karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lain yang telah terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VII/Wirabuana Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonarmed 2/105 pada bulan Nopember 1999 dipindahtugaskan ke Den Inteldam I/BB, pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Tim Intel Korem 023/KS Sibolga dan pada tahun 2009 sampai dengan sekarang berdinasi di Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat terakhir Serma NRP 21960137480973 Jabatan Bati Ringcad Kaminvet 1/12 Langkat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 September 2013 sekira pkl 12.30 Wib dihubungi oleh Saksi Ade Marwan Nasution melalui HP mengatakan untuk minta tolong kepada Terdakwa untuk ke Jalan TB. Simatupang Gg. Keluarga untuk keperluan menagih hutang, karena Terdakwa masih berada di rumah orang tuanya di Jalan Mistar Ayahanda maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ade Marwan Nasution akan datang menemui Saksi Ade Marwan Nasution di Jalan TB. Simatupang Gg. Keluarga Medan.

3. Bahwa sekira pkl. 13.30 Wib, Terdakwa dengan menumpang Betor menuju ke Jalan TB. Simatupang Gg. Keluarga, setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Ade Marwan Nasution, Saksi Ade Marwan Nasution mengatakan kepada Terdakwa "Bang kita nanti sama-sama masuk Gang, setelah sampai abang tetap menunggu, saya yang masuk kedalam rumah, bila nanti akan terjadi keributan di dalam rumah tolong masuk kedalam rumah dan bantu saya", saat itu Terdakwa mengatakan Iya, kemudian mengajak Saksi Ade Marwan Nasution ke rumah kawannya tersebut setelah dekat Saksi Ade Marwan Nasution masuk sedangkan Terdakwa berdiri saja di depan pintu masuk.

4. Bahwa berselang lebih kurang 5 (lima) menit kemudian di dalam rumah tersebut terjadi kegaduhan, sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat Saksi Ade Marwan Nasution sedang ditangkap oleh 3 (tiga) orang laki-laki sehingga Terdakwa datang meleraikan, namun justru Terdakwa juga dipegangi dan langsung tangan Terdakwa diborgol, sehingga Terdakwa mengatakan "Ada apa ini kok kalian main tangkap", dijawab oleh salah seorang yang melakukan penangkapan "Kami anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba Poldasu", kemudian Terdakwa menjawab "Apa permasalahannya Kok saya ditangkap", dijawab lagi oleh Polisi, " Nanti saja kita selesaikan di kantor", kemudian membawa Terdakwa dan Saksi Ade Marwan Nasution ke Ditres Narkoba Poldas Sumut.

5. Bahwa setelah sampai di Ditres Narkoba Sumut petugas melakukan penimbangan barang bukti berupa shabu yang dibungkus dan dibalut dengan kertas Koran yang beratnya 196,85 (seratus Sembilan puluh enam koma delapan puluh lima) gram, bahwa setelah selesai penimbangan Terdakwa dan Saksi Ade Marwan Nasution dipisahkan kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selesai pemeriksaan saat sedang beristirahat Terdakwa dijemput oleh petugas Denpom I/5 Medan.

6. Bahwa Terdakwai sebelumnya tidak mengetahui diajak Saksi Ade Marwan Nasution untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, karena sebelumnya Saksi Ade Marwan Nasution mengatakan untuk menemaninya menagih hutang dari temannya yang berhutang kepada Saksi Ade Marwan Nasution sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di jalan TB.Simatupang Gg Keluarga.

7. Bahwa pada saat Terdakwa berada di Jl.TB. Simatupang Gg.Keluarga tersebut Saksi Ade Marwan Nasution mengatakan agar Terdakwa tetap berada di luar saja bila mendengar ada keributan baru Terdakwa datang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Saksi Ade Marwan Nasution, ternyata Saksi Ade Marwan Nasution berbohong kepada Terdakwa karena sewaktu masuk kedalam rumah di Gg.Keluarga tersebut sedang melakukan transaksi Narkotika karena mendengar kegaduhan di dalam rumah di Jl. TB. Simatupang Gg.Keluarga tersebut Terdakwa masuk kedalam untuk meleraai ternyata justru Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditser Narkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli shabu.

8. Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota Ditser Narkoba Polda Sumut selain disita shabu seberat 196,85 (seratus Sembilan puluh enam koma delapan puluh lima) gram juga disita HP Nokia Type 2700 milik Terdakwa berikut KTA atas nama Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui shabu yang disita milik siapa, karena saat itu shabu ditangkap dari tangan Saksi Ade Marwan Nasution, Terdakwa berkeyakinan shabu tersebut benar milik Saksi Ade Marwan Nasution yang dibungkus plastik warna bening tembus pandang yang dibalut dengan Koran dan Terdakwa juga tidak mengetahui dari mana Saksi Ade Marwan Nasution mendapatkan shabu tersebut.

10. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi Ade Marwan Nasution, pada tanggal 20 April 2013 sekira pkl 18.30 Wib Terdakwa pernah disuruh datang ke rumah Saksi Ade Marwan Nasution di Perkampungan Kodam I/BB Jalan Pancasila dengan alasan agar Terdakwa mengetahui rumah Saksi Ade Marwan Nasution, saat berada dirumah Saksi Ade Marwan Nasution tersebut Terdakwa melihat 3 (tiga) orang teman Saksi Ade Marwan Nasution sedang mengkonsumsi shabu dan saat itu Terdakwa juga diajak oleh Saksi Ade Marwan Nasution untuk ikut mengkonsumsi shabu namun Terdakwa tidak bersedia dan selanjutnya pulang dari rumah Saksi Ade Marwan Nasution.

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- a) Barang-barang :
 - 1) 15 (lima belas) gram Narkotika jenis Shabu.
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.
- B) Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 6230/NNF/IX/2013 tanggal 20 September 2013.
 - 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti Shabu.
 - 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah Handphone.
 - 4) 1 (satu) lembar foto KTA atas nama Serma Rajali.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 15 (lima belas) gram telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan



tersebut diperoleh, dari keterangan Saksi Ade Marwan Nasution Shabu tersebut diperoleh dari Saksi Sdr Ridwan als Duan sehingga Saksi Briпка Yudi Atmajaya dan Saksi Brigadir Hendrik Chaniako melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Sdr Ridwan als Duan di Jl. Gatot Subroto di depan Swalayan Gloria menurut Majelis Hakim barang bukti ini berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia adalah milik Sdr Fadli menurut Majelis Hakim barang bukti ini berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar berita acara analisis Laboratorium barang bukti Urine dari Puslabfor Polri cabang Medan No. : LAB : 6230/NNF/2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa AKBP Dra.Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 dan AKBP Zulni Erma NRP 60051008 barang bukti atas nama Ade Marwan Nasution, Serma Rajali dan Ridwan Als Iwan Als Duan berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 15 (lima belas) gram diduga mengandung Narkotika positif Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil urine dirinya yang diperiksa oleh petugas Laboratorium, menurut Majelis Hakim barang bukti ini berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto barang bukti Shabu seberat 15 gram telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan sebagai bukti kejahatan Terdakwa dan para Saksi, menurut Majelis Hakim hal ini akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur Tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar foto 1 (satu) lembar foto KTA atas nama Serma Rajali, menurut Majelis hakim ini merupakan KTA Terdakwa dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi Briпка Yudi Atmaja yang menerangkan dipersidangan yang menyatakan bahwa Saksi Briпка Yudi Atmaja tidak pernah diperiksa di Pom oleh penyidik Polisi Militer, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Verbalisem atas nama Serka Mulyono BP menerangkan proses penyidikan sesuai dengan prosedur diantaranya dilakukan pemeriksaan terhadap Briпка Yudi Atmaja, maka oleh karena itu keterangan Saksi Briпка Yudi Atmaja yang menyatakan tidak pernah diperiksa penyidik Polisi Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dari keterangan Terdakwa di persidangan, dari alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VII/Wirabuana Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditugaskan di Yonarmed 2/105, pada bulan Nopember 1999 dipindahtugaskan ke Den Inteldam I/BB, pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Tim Intel Korem 023/KS Sibolga dan pada tahun 2009 sampai dengan sekarang berdinastis di Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat terakhir Serma NRP 21960137480973 Jabatan Bati Ringcad Kaminvet 1/12 Langkat.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Briпка Yudi Atmajaya bersama dengan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago menerima informasi dari informan yang layak dipercaya, ada 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Ade Marwan Nasution, Serma Rajali dan Sdr Ridwan als Duan akan melakukan transaksi Narkoba dan informan tersebut menyerahkan nomor HP Ade Marwan Nasution Nomor : 08136804119.
3. Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut Saksi Briпка Yudi Atmajaya bersama Saksi Brigadir Hendrik Chaniago langsung melaporkan kepada Kanit bahwa ada informasi dari informan akan terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ade Marwan Nasution dan Saksi Sdr Ridwan als Duan di Jalan TB.Simatupang, atas laporan tersebut Kanit Narkoba memerintahkan Saksi Briпка Yudi Atmajaya dan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago untuk melakukan under cover buy atau penyamaran dengan menghubungi Saksi Ade Marwan Nasution untuk membeli Shabu sebanyak 2 (dua) ons, penyamaran tersebut berhasil dan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago menjanjikan agar besok bertemu lagi.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2013 Saksi Brigadir Hendrik Chaniago berjanji dengan Ade Marwan Nasution dan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago mengatakan kepada Ade Marwan Nasution "Adakah Barangnya?", lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago diajak kerumah Jl. TB. Simatupang Gg.Keluarga sekira pukul 10.00 Wib pagi, yang ada pada waktu itu yang punya rumah yang namanya tidak tahu dan pada saat itu barangnya belum ada dibawa Saksi Ade Marwan Nasution.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi Ade Marwan Nasution langsung berangkat menjumpai Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah tersebut, yang mana pemiliknya adalah Sdr Fery dengan menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ade Marwan Nasution menyuruh Terdakwa di depan Gg.Keluarga menunggu kedatangan Saksi Ade Marwan Nasution lalu Saksi Ade Marwan Nasution masuk kerumah tersebut dan pada saat itu juga Saksi Ade Marwan Nasution melihat ada Saksi Brigadir Hendrik Chaniago bersama temannya yang Saksi Ade Marwan Nasution tidak mengetahui namanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar pada saat itu juga Saksi Ade Marwan Nasution bertanya kepada Saksi Brigadir Hendrik Chaniago yang mengatakan "Ada uangnya", lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago mengatakan ada, dan pada saat itu juga langsung Saksi Brigadir Hendrik Chaniago tunjukkan uang tersebut, namun barang tersebut belum ada.

7. Bahwa benar setelah Saksi Ade Marwan Nasution menghitung uang tersebut Saksi Ade Marwan Nasution langsung menelpon Terdakwa yang punya barang tersebut.

8. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2013 sekira pukul 13.30 Wib telah ada Saksi Ade Marwan Nasution dengan Brigadir Hendrik Chaniago agar Saksi Brigadir Hendrik Chaniago datang ke Jl.TB. Simatupang Gg. Keluarga untuk melakukan transaksi, oleh karena sudah diketahui tempat transaksi tersebut Saksi Brigadir Hendrik Chaniago langsung menelpon Saksi Bripka Yudi Atmajaya dan pada saat itu juga Saksi Bripka Yudi Atmajaya langsung meluncur ke rumah yang diberitahukan oleh Saksi Brigadir Hendrik Chaniago dan berada disamping rumah tersebut.

9. Bahwa benar setelah Saksi Bripka Yudi Atmajaya sampai dirumah tersebut, Saksi Bripka Yudi Atmajaya melihat Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Avanza sambil keluar dari mobil tersebut dengan membawa sesuatu barang yang dibungkus dengan koran yang diselipkan dibawa ketiak tangan kanan Terdakwa menuju kedalam rumah tersebut dan pada saat itu juga Saksi Brigadir Hendrik Chaniago dikenalkan oleh Saksi Ade Marwan Nasution kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang kepada Saksi Brigadir Hendrik Chaniago "Abang China Siantar, lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago menjawab "Iya", kemudian Saksi Ade Marwan Nasution berkata "Sudahlah Abang ini sudah lama menunggu disini".

10. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai didalam rumah tersebut, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Ade Marwan Nasution lalu Saksi Ade Marwan Nasution langsung menyerahkannya kepada Saksi Brigadir Hendrik Chaniago lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago membuka barang yang dibungkus lalu setelah Saksi Ade Marwan Nasution menghitung uang tersebut Saksi Ade Marwan Nasution langsung menelpon Terdakwa yang punya barang tersebut dan Terdakwa datang dengan mobil Avanza dan keluar dari mobil dengan membawa sesuatu yang terbungkus dengan Koran yang diselipkan di ketiak tangan kanan Terdakwa, langsung Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut.

11. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Saksi Bripka Yudi Atmajaya di SMS oleh Inpormen yang mengatakan bahwa barang tersebut sudah ada yang dibawa oleh Terdakwa dan telah dibuka Saksi Brigadir Hendrik Chaniago lalu Saksi Bripka Yudi Atmajaya bersama tim Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Saksi Bripka Yudi Atmajaya melihat Terdakwa datang dengan mobil Avanza dan keluar dari mobil dengan membawa sesuatu yang terbungkus dengan Koran yang diselipkan di ketiak tangan kanan Terdakwa, langsung Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut.

14. Bahwa benar pada saat penangkapan dirumah tersebut ada 4 (empat) orang yaitu : Terdakwa, Saksi Ade Marwan Nasution, informan, dan yang punya rumah.

15. Bahwa benar pada saat ditangkap oleh anggota Ditser Narkoba Polda Sumut berhasil disita Shabu seberat 196,85 (seratus Sembilan puluh enam koma delapan puluh lima) gram, Hp Nokia Type 2700 milik Terdakwa berikut KTA atas nama Terdakwa serta HP Nokia milik Saksi Ade Marwan Nasution, selanjutnya pada saat penimbangan barang bukti dipisahkan sebanyak 15 gram untuk barang bukti di POM AD sesuai berita Acara penimbangan barang bukti tertanggal 4 September 2013 yang ditanda tangani oleh Bripka Beny S Pasaribu Nrp.81100040.

16. Bahwa benar Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 6230/NNF/2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 dan AKBP Zulni Erma NRP 60051008 barang bukti atas nama Ade Marwan Nasution, Serma Rajali dan Ridwan Als Iwan Als Duan berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 15 (lima belas) gram diduga mengandung Narkotika positif Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa, Saksi Bripka Yudi Atmajaya, Brigadir Hendrik Chaniago dan Saksi Ade Marwan Nasution yang mengatakan pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan dan ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, karena sesuai pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 maka pihak-pihak yang dapat menjual Narkotika Golongan I adalah : Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagai mana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana fakta persidangan dan keadaan-keadaan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) sebagai berikut :

Bahwa alasan ketidak terbuktinya unsur-unsur karena salah satu Saksi yang bernama Bripka Yudi Atmajaya yang menyatakan tidak pernah diambil keterangan dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di POM, tidaklah menjadikan alasan tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago dengan Saksi Bripka Yudi Atmajaya dan Saksi Ridwan serta juga diperkuat oleh Saksi Verbalisem atas nama Serma Muyono BP yang mengatakan para Saksi dalam perkara aguo (perkara ini) dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah dikaitkan dengan barang bukti yang telah cukup bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dalam perkara ini karena telah didukung oleh dua alat bukti yang sah yaitu keterangan dua orang Saksi dan ditambahkan barang bukti berupa surat yang menjadi petunjuk, sehingga pembelaan penasehat hukum tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Repliknya Oditur Militer menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi tuntutananya semula sehingga Majelis Hakim tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi pembelaannya semula sehingga Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatip Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan alternatip kedua.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative pertama atau kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum"
Unsur ketiga : "Menjadi perantara dalam jual beli"
Unsur keempat : "Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 gram"
Unsur kelima : " Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "

Atau
Dakwaan Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".
Unsur Kedua : "Dengan Sengaja".
Unsur Ketiga : "Tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa Oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatip, Maka Majelis akan membuktikan salah satu diantaranya yaitu dakwaan alternatip pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *orang* adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang bertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VII/Wirabuana Pakato, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonarmed 2/105 pada bulan Nopember 1999 dipindahtugaskan ke Den Inteldam I/BB, pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Tim Intel Korem 023/KS Sibolga dan pada tahun 2009 sampai dengan sekarang berdinast di Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat terakhir Serma NRP 21960137480973 Jabatan Bati Ringcad Kaminvet 1/12 Langkat.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasny sebagai TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota TNI juga merupan warga negara Indonesia yang bersamaan kedudukannya serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dihadapkan hukum.
4. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera No : Kep/228-10/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang menyatakan Serma Rajali NRP 21960137480973 Batih Ringcat Kaminvet I/12 Langkat sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum "

Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Pengertian *tanpa hak* di sini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus disertai dan dilengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut di atas, maka dinyatakan tanpa hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Perbuatan tersebut disebut melawan hukum, maka perbuatan tersebut meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesucilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya berupa barang-barang, surat-suat dan foto maupun petunjuk lain di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2013 sekira pkl 11.00 Wib Saksi Briпка Yudi Atmajaya bersama dengan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago menerima informasi dari informasi yang layak dipercaya ada 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Ade Marwan Nasution, Serma Rajali dan Sdr Ridwan als Duan akan melakukan transaksi Narkoba dan informen tersebut menyerahkan nomor HP Ade Marwan Nasution Nomor : 08136804119.

2. Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut Saksi Briпка Yudi Atmajaya bersama Saksi Brigadir Hendrik Chaniago langsung melaporkan kepada Kanit dengan mengatakan ada informasi dari informan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ade Marwan Nasution dan Saksi Sdr Ridwan als Duan di Jalan TB.Simatupang, atas laporan tersebut Kanit Narkoba memerintahkan Saksi Briпка Yudi Atmajaya dan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago untuk melakukan under cover buy atau penyamaran dengan menghubungi Saksi Ade Marwan Nasution untuk membeli Shabu sebanyak 2 (dua) ons, penyamaran tersebut berhasil dan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago menjanjikan agar besok bertemu lagi.

3. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2013 Saksi Brigadir Hendrik Chaniago berjanji dengan Saksi Ade Marwan Nasution dan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago mengatakan kepada Saksi Ade Marwan Nasution "Adakah Barangnya ?", lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago diajak kerumah Jl. TB. Simatupang Gg.Keluarga sekira pukul 10.00 Wib pagi, yang ada pada waktu itu yang punya rumah yang namanya tidak tahu dan pada saat itu barangnya belum ada dibawa Saksi Ade Marwan Nasution.

4. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa langsung datang ke rumah tersebut yang beralamat di Jl. TB. Simatupang Gg.Keluarga dan pada saat itu juga Saksi Brigadir Hendrik Chaniago dikenali oleh Saksi Ade Marwan Nasution kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang kepada Saksi Brigadir Hendrik Chaniago "Abang China Siantar, lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago menjawab "Iya", kemudian Saksi Ade Marwan Nasution berkata "Sudahlah Abang ini sudah lama menunggu disini".

5. Bahwa benar pada saat itu juga Saksi Ade Marwan Nasution bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Ada uangnya", lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago mengatakan ada, dan pada saat itu juga langsung Saksi tunjukkan uang tersebut, namun barang tersebut belum ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Saksi Ade Marwan Nasution menghitung uang tersebut Saksi Ade Marwan Nasution langsung menelpon Terdakwa yang punya barang tersebut.

7. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2013 sekira pukul 13.30 Wib telah ada kesepakatan tersebut barulah Saksi Brigadir Hendrik Chaniago dihubungi lagi oleh Saksi Ade Marwan Nasution yang mengatakan agar Saksi Brigadir Hendrik Chaniago segera datang ke Jl.TB. Simatupang Gg. Keluarga untuk melakukan transaksi, oleh karena sudah diketahui tempat transaksi tersebut Saksi Brigadir Hendrik Chaniago menelpon Saksi Bripka Yudi Atmajaya dan pada saat itu juga Saksi Bripka Yudi Atmajaya langsung meluncur ke rumah yang diberitahukan oleh Saksi Brigadir Hendrik Chaniago dan berada disamping rumah tersebut.

9. Bahwa benar setelah Saksi Bripka Yudi Atmajaya sampai dirumah tersebut, Saksi Bripka Yudi Atmajaya melihat Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Avanza sambil keluar dari mobil tersebut dengan membawa sesuatu barang yang dibungkus dengan koran yang diselipkan dibawa ketiak tangan kanan Terdakwa menuju kedalam rumah tersebut dan pada saat itu juga Saksi Brigadir Hendrik Chaniago dikenalkan oleh Saksi Ade Marwan Nasution kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang kepada Saksi Brigadir Hendrik Chaniago "Abang China Siantar, lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago menjawab "Iya", kemudian Saksi Ade Marwan Nasution berkata "Sudahlah Abang ini sudah lama menunggu disini".

10. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai didalam rumah tersebut, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Ade Marwan Nasution lalu Saksi Ade Marwan Nasution langsung menyerahkannya kepada Saksi Brigadir Hendrik Chaniago lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago membuka barang yang dibungkus lalu setelah Saksi Ade Marwan Nasution menghitung uang tersebut Saksi Ade Marwan Nasution langsung menelpon Terdakwa yang punya barang tersebut dan Terdakwa datang dengan mobil Avanza dan keluar dari mobil dengan membawa sesuatu yang terbungkus dengan Koran yang diselipkan di ketiak tangan kanan Terdakwa, langsung Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut.

10. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Saksi Bripka Yudi Atmajaya di SMS oleh Inpormen yang mengatakan bahwa barang tersebut sudah ada yang dibawa oleh Terdakwa dan telah dibuka Saksi Brigadir Hendrik Chaniago lalu Saksi Bripka Yudi Atmajaya bersama tim Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut.

12. Bahwa benar Saksi Bripka Yudi Atmajaya melihat Terdakwa datang dengan mobil Avanza dan keluar dari mobil dengan membawa sesuatu yang terbungkus dengan Koran yang diselipkan di ketiak tangan kanan Terdakwa, langsung Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada saat penangkapan dirumah tersebut ada 4 (empat) orang yaitu : Terdakwa, Saksi Ade Marwan Nasution, informan, dan yang punya rumah.

14. Bahwa benar pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menjual sebagai bentuk peredaran narkotika, karena sesuai pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 maka pihak-pihak yang dapat menjual Narkotika Golongan I adalah : Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Menjadi perantara dalam jual beli “

Yang dimaksud dengan *Menjadi perantara dalam jual beli* adalah :Setiap kegiatan adanya 2 (dua) pihak yang bersepakat dalam jual beli, dimana perantara biasanya mendapat komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli yang bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya berupa barang-barang, surat-surat dan foto maupun petunjuk lain di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan informasi yang tertanggal 10 September 2013 yang sekira pukul 11.00 Wib tersebut Saksi Briпка Yudi Atmajaya bersama Saksi Brigadir Hendrik Chaniago langsung melaporkan kepada Kanit dengan mengatakan ada informasi dari informan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ade Marwan Nasution dan Saksi Sdr Ridwan als Duan di Jalan TB.Simatupang, atas laporan tersebut Kanit Narkoba memerintahkan Saksi Briпка Yudi Atmajaya dan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago untuk melakukan under cover buy atau penyamaran dengan menghubungi Saksi Ade Marwan Nasution untuk membeli Shabu sebanyak 2 (dua) ons, penyamaran tersebut berhasil dan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago menjanjikan agar besok bertemu lagi.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2013 Saksi Brigadir Hendrik Chaniago berjanji dengan Ade Marwan Nasution dan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago mengatakan kepada Ade Marwan Nasution “Adakah Barangnya ?”, lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago diajak kerumah Jl. TB. Simatupang Gg.Keluarga sekira pukul 10.00 Wib pagi, yang ada pada waktu itu yang punya rumah yang namanya tidak tahu dan pada saat itu barangnya belum ada dibawa Ade Darmawan.

3. Bahwa benar setelah Saksi Ade Marwan Nasution menghubungi Terdakwa barulah pada tanggal 11 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah tersebut yang beralamat di Jl. TB. Simatupang Gg.Keluarga dengan membawa barang yang dibungkus dengan koran dan dibawa dengan cara dijepit diketiak kanan Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi Brigadir Hendrik Chaniago dikenali oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ade Marwan Nasution kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang kepada Saksi Brigadir Hendrik Chaniago "Abang China Siantar, lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago menjawab "Iya", kemudian Saksi Ade Marwan Nasution berkata "Sudahlah Abang ini sudah lama menunggu disini".

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Ade Marwan Nasution lalu Saksi Ade Mawran Nasution menyerahkannya lagi kepada Brigadir Hendrik Chaniago, sebelum barang yang dibungkus dengan koran tersebut dibuka oleh Saksi Brigadir Henrik Nasution, Tim Kepolisian datang dan menangkap Saksi Ade Marwan Nasution dan juga Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 gram "

Yang dimaksud dengan *barang* di sini ialah Shabu-Shabu yang tercantum dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 nomor urut 61 pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud *Narkotika golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan misalnya, tanaman papaver somniferun, opium mentah, kokain, tanaman ganja yaitu semua tanaman genus cannabis dan semua bagiannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya terungkap fakta huum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Ade Marwan Nasution ditangkap oleh anggota Ditser Narkoba Polda Sumut berhasil disita Shabu seberat 196,85 (seratus Sembilan puluh enam koma delapan puluh lima) gram, Hp Nokia Type 2700 milik Terdakwa berikut KTA atas nama Terdakwa serta HP Nokia milik Saksi Ade Marwan Nasution.

2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 6230/NNF/2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa AKBP Dra.Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 dan AKBP Zulni Erma NRP 60051008 barang bukti atas nama Ade Marwan Nasution, Serma Rajali dan Ridwan Als Iwan Als Duan berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 15 (lima belas) gram diduga mengandung Narkotika positif Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menjual sebagai bentuk peredaran narkotika, karena sesuai pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 maka pihak-pihak yang dapat menjual Narkotika Golongan I adalah : Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram " telah terpenuhi.

Unsur kelima: Yang dilakukan secara bersama-sama.

Yang dimaksud *secara bersama-sama* atau turut serta adalah setiap orang yang benar-benar ikut aktif ambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana, masing-masing pelaku ikut melakukan perbuatan pelaksanaan (Uit Voerings Handeling) yaitu para pelaku turut serta melakukan pelaksanaan unsur pokok dari delik yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana tersebut.

Yang dimaksud *secara sendiri-sendiri* bahwa perbuatan para pelaku dilakukan terhadap obyek yang sama tapi tidak punya kepentingan yang sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya terungkap fakta huum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan informasi yang tertanggal 10 September 2013 yang sekira pukul 11.00 Wib tersebut Saksi Briпка Yudi Atmajaya bersama Saksi Brigadir Hendrik Chaniago langsung melaporkan kepada Kanit dengan mengatakan ada informasi dari informan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ade Marwan Nasution dan Saksi Sdr Ridwan als Duan di Jalan TB.Simatupang, atas laporan tersebut Kanit Narkoba memerintahkan Saksi Briпка Yudi Atmajaya dan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago untuk melakukan under cover buy atau penyamaran dengan menghubungi Saksi Ade Marwan Nasution untuk membeli Shabu sebanyak 2 (dua) ons, penyamaran tersebut berhasil dan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago menjanjikan agar besok bertemu lagi.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2013 Saksi Brigadir Hendrik Chaniago berjanji dengan Ade Marwan Nasution dan Saksi Brigadir Hendrik Chaniago mengatakan kepada Ade Marwan Nasution "Adakah Barangnya ?", lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago diajak kerumah Jl. TB. Simatupang Gg.Keluarga sekira pukul 10.00 Wib pagi.

3. Bahwa benar pada saat itu juga Saksi Ade Marwan Nasution bertanya kepada Saksi Brigadir Hendrik Chaniago dengan mengatakan "Ada uangnya", lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago mengatakan ada, dan pada saat itu juga langsung Saksi Brigadir Hendrik Chaniago tunjukkan uang tersebut, namun barang tersebut belum ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Saksi Ade Marwan Nasution menghitung uang tersebut Saksi Ade Marwan Nasution langsung menelpon Terdakwa yang punya barang tersebut.

5. Bahwa benar setelah Saksi Ade Marwan Nasution menghubungi Terdakwa barulah pada tanggal 11 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah tersebut yang beralamat di Jl. TB. Simatupang Gg.Keluarga dengan membawa barang yang dibungkus dengan koran dan dibawa dengan cara dijepit diketiak kanan Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi Brigadir Hendrik Chaniago dikenali oleh Saksi Ade Marwan Nasution kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang kepada Saksi Brigadir Hendrik Chaniago "Abang China Siantar, lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago menjawab "Iya", kemudian Saksi Ade Marwan Nasution berkata "Sudahlah Abang ini sudah lama menunggu disini".

6. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Ade Marwan Nasution lalu Saksi Ade Mawran Nasution menyerahkannya lagi kepada Brigadir Hendrik Chaniago.

7. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Saksi Briпка Yudi Atmajaya di SMS oleh informan yang mengatakan bahwa barang tersebut sudah ada dan dibawa oleh Terdakwa dan sewaktu mau dibuka oleh Saksi Brigadir Hendrik Chaniago ,Saksi Briпка Yudi Atmajaya langsung datang kedalam rumah tersebut bersama teman tim nya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade Marwan Nasution.

8. Bahwa benar pada saat itu juga barang tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari ketiak tangan kanan Terdakwa, lalu Saksi Brigadir Hendrik Chaniago membuka barang tersebut, sementara informan menghubungi tim penyelidik dan tidak lama kemudian tim tersebut langsung datang dan menangkap Saksi Ade Marwan Nasution dan Terdakwa, pada saat itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan langsung kami bawa ke kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan secara bersama-sama "

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatip Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan alternatip kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa latarbelakang Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa didorong karena keinginan Terdakwa memperoleh uang tambahan diluar dari gaji sehingga dengan menghalalkan segala cara Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- b. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut terjadi akibat dari salahnya cara hidup dan pergaulan Terdakwa dengan orang-orang yang tidak baik diluar kedinasan, sehingga perbuatan yang sangat terlarang di lingkungan TNI masih juga dilakukan oleh Terdakwa, padahal selaku Prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu pemerintah dan aparat kepolisian dalam menangani pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau Narkotika, justru sebaliknya Terdakwa malah melibatkan diri dalam menjadi perantara jual beli Narkotika.
- c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak mendukung progam pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak mental generasi muda dan perbuatan dari Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI AD Khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa berpotensi dapat menyuburkan peredaran Narkotika khususnya wilayah Sumatera Utara yaitu di Medan dan merusak generasi muda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

4. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan,

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, hal ini dapat merusak generasi muda dan menambah suburnya peredaran Narkotika secara ilegal khususnya dikota Medan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya apabila melihat penyalahgunaan Narkotika Golongan I seharusnya melaporkannya kepada fihak yang berwajib, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, malah Terdakwa ikut terlibat didalamnya sebagai jual beli Narkotika tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI khususnya dikesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, apabila dipertahankan akan mempengaruhi kepada teman-temannya Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa harus dipisahkan dari yang lainnya dengan cara dipecat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- a) Barang-barang :
 - 1) 15 (lima belas) gram Narkotika jenis Shabu.
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.
- b) Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 6230/NNF/IX/2013 tanggal 20 September 2013.
 - 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti Shabu.
 - 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah Handphone.
 - 4) 1 (satu) lembar foto KTA atas nama Serma Rajali.Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) gram Shabu oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan merupakan barang yang terlarang beredar serta dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna dimusnahkan.

- Menimbang** : Bahwa barang bukti Hand phone adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan transaksi Narkotika, maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, karena merupakan saran yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi, maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan kesemuanya merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak dipisahkan satu sama lainnya maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa foto-foto tersebut oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan kesemuanya merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak dipisahkan satu sama lainnya maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri apabila dilepaskan dari tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.
- Mengingat** : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RAJALI, Serma NRP 21960137480973, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
Denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) Barang-barang :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 15 (lima belas) gram Narkotika jenis Shabu.
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.
Dirampas untuk Negara.

b) Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 6230/NNF/IX/2013 tanggal 20 September 2013.
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti Shabu.
- 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah Handphone.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4) 1 (satu) lembar foto Copy KTA atas nama Serma Rajali.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M.HUTABARAT,S.H., MAYOR CHK NRP MAYOR CHK NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua serta MAHMUD HIDAYAT, S.H., MAYOR CHK NRP 523629 dan DESMAN WIJAYA, S.H.,M.H., MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, S.H. KAPTEN SUS NRP 528373, Penasehat Hukum M.ICHROM,S.H. MAYOR CHK NRP 636633, LAMBOK THHH, S.H., LETTU CHK NRP 11080093231182 dan Panitera REZA YANUAR S.E.,S.H. KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

L.M.HUTABARAT, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980001820468

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

MAHMUD HIDAYAT, S.H.
MAYOR CHK NRP 523629

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

DESMAN WIJAYA, S.H.,M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

Ttd

REZA YANUAR S.E., S.H.
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan sesuai aslinya oleh :

PANITERA

REZA YANUAR S.E., S.H.
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)